

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA-DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2008)

Tesis
Diajukan kepada
Program Studi Magister Sains Akuntansi
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang



Nama : Agus Subroto
NIM : C4C 006 382
MAKSI STAR-SDP

PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS AKUNTANSI
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009

ABSTRAKSI

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, khususnya Kecamatan Tlogomulyo dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo, sebagai lokasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Sebagai informan terpilihnya adalah Tim Pelaksana Desa serta masyarakat yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas

ABSTRACT

This research focuses on the application of the principle of accountability in the management of the Village Fund Allocation for the purpose of describing the management accountability Village Fund Allocation. This research was conducted because Allocation Fund Executive Team Village in performing its financial administration not in accordance with applicable regulations. This research is expected to be beneficial to the Temanggung district government, especially subdistrict Tlogomulyo in an effort to increase management accountability Village Fund Allocation.

This research was conducted in villages in the subdistrict Tlogomulyo, as one implementaion location of the Village Fund Allocation. As the informant was elected Village Implementation Teams and the communities that are considered to represent the research unit in the management of the Village Fund Allocation. Research conducted in-depth interviews and direct observation by the implementation of the Village Fund Allocation.

The results of this study indicate that for the planning and implementation activities of the Village Fund Allocation, has revealed the existence of management accountable and transparent. While accountability is seen in the physical results have shown the implementation of accountable and transparent, but from the administration still needed further development, because not fully in accordance with the provisions. The main constraint is not effective coaching village government officials and human resource competencies, so that still need assistance from local government officials on an ongoing basis

Keywords: Allocation Fund Village, transparency, accountability

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik. (Dwipayana, 2003:5)

Selanjutnya menurut Dwipayana (2003:6) desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan. Salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran *locus politics* dari pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai (*party government*). Sementara itu Noordiawan (2007:284) menyatakan bahwa desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Suparmoko (2002:19) menyatakan bahwa untuk pemahaman sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat

kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah. Mardiasmo (2002:6-7) menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: *pertama* mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat- masyarakat daerah; *kedua*: memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Hidayana dan FPPD, 2005). *Pertama*: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*: kesejahteraan masyarakat desa

rendah. *Ketiga*: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002). Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Tengah yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Temanggung dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah

desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Selain itu Pemerintah kabupaten Temanggung pernah dijadikan Kabupaten percontohan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa yang disusun berdasarkan formula adil dan merata dengan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan desa serta anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten.

Pemberian ADD dari Pemerintah Kabupaten Temanggung kepada Desa pada tahun 2008 secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2008, dimana disebutkan tujuan dilaksanakannya ADD di Kabupaten Temanggung adalah :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara, serta mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Menumbuhkembangkan dinamika masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat;
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat.

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjelaskan arah penggunaan ADD agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008 tersebut menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD, yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten.

Untuk Tingkat Desa yaitu bahwa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan Form yang telah ditetapkan, disamping itu pada setiap tahapan pencairan ADD Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan. Sedangkan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mendistribusikan ADD dengan asas merata dan adil. Asas merata ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD sama besarnya untuk setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM). Sedangkan asas

adil ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD secara proporsional berdasarkan variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, jumlah dusun, dan jumlah aparat pemerintah desa.

Pelaksanaan asas merata yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum ditentukan sebesar 70% dari jumlah ADD keseluruhan atau sebesar Rp.14.805.000.070,00 yang dibagi rata sama besar kepada 266 desa. Dari pembagian tersebut seluruh desa di Kabupaten Temanggung minimum memperoleh dana sebesar Rp. 55.657.895,00. Sedangkan asas adil yang disebut Alokasi Dana Desa Proporsional dialokasikan sebesar 30% dari jumlah ADD keseluruhan atau sebesar Rp. 6.345.000.000,00 yang dibagi berdasarkan variabel-variabel di atas.

Keseluruhan besaran ADD yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2008 sebesar Rp. 20.498.806.070,00 yang dibagi kepada 266 desa di 20 kecamatan dalam komposisi proporsional tiap desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa Minimum dan Alokasi Dana Desa Proporsional. Dengan pembagian tersebut diperoleh Alokasi Dana Desa terendah adalah Desa Putat Kecamatan Bulu dengan alokasi sebesar Rp. 64.155.000,00, sedangkan Desa yang memperoleh alokasi tertinggi adalah Desa Losari Kecamatan Tlogomulyo sebesar Rp.121.522.000,00 Adapun rincian pembagian pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

TABEL 1.1

ALOKASI DANA DESA MINIMUM DAN PROPORSIONAL DI TIAP KECAMATAN SE KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008

No	Desa	ADD Minimum	ADD Proporsional	Jumlah Pembulatan
1	Temanggung	Rp 333,947,370	Rp 124,979,572	Rp 458,927,000
2	Tlogomulyo	Rp 667,894,740	Rp 398,227,277	Rp 1,066,122,000
3	Kranggan	Rp 667,894,740	Rp 329,334,492	Rp 997,228,000
4	Tembarak	Rp 723,552,635	Rp 311,948,572	Rp 1,035,502,000

5	Selopampang	Rp 667,894,740	Rp 220,371,102	Rp 888,266,000
6	Pringsurat	Rp 779,210,530	Rp 393,734,834	Rp 1,172,946,000
7	Kaloran	Rp 779,210,530	Rp 417,297,581	Rp 1,196,508,000
8	Parakan	Rp 779,210,530	Rp 295,567,228	Rp 1,074,777,000
9	Bansari	Rp 723,552,635	Rp 231,074,018	Rp 954,626,000
10	Kledung	Rp 723,552,635	Rp 256,715,250	Rp 980,268,000
11	Kedu	Rp 779,210,530	Rp 388,951,151	Rp 1,168,163,000
12	Bulu	Rp 1,057,500,005	Rp 404,479,652	Rp 1,461,981,000
13	Kandangan	Rp 890,526,320	Rp 479,838,268	Rp 1,370,364,000
14	Candirototo	Rp 779,210,530	Rp 370,503,378	Rp 1,149,714,000
15	Bejen	Rp 779,210,530	Rp 244,246,980	Rp 1,023,458,000
16	Jumo	Rp 723,555,635	Rp 278,823,571	Rp 1,002,376,000
17	Gemawang	Rp 556,578,950	Rp 281,076,507	Rp 837,665,000
18	Tretep	Rp 612,236,845	Rp 204,046,357	Rp 816,283,000
19	Wonoboyo	Rp 723,552,635	Rp 286,321,343	Rp 1,009,872,000
20	Ngadirejo	Rp 1,057,500,005	Rp 427,462,867	Rp 1,484,963,000
	JUMLAH	Rp 14,153,806,070	Rp 6,345,000,000	Rp 20,498,070,000

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa, Desember 2008 (diolah)

Dengan memperhatikan ADD untuk masing-masing kecamatan tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung berharap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal.

Kecamatan Tlogomulyo merupakan salah satu kecamatan baru (kecamatan pengembangan) di Kabupaten Temanggung sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang teranggarkan di tahun 2008. Selain itu penelitian di Kecamatan Tlogomulyo ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kecamatan tersebut merupakan salah satu wilayah kerja yang sekaligus merupakan obyek penelitian bagi peneliti dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tlogomulyo ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska

kegiatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggungugatkan.

Sedangkan pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut ini :

TABEL 1.2.
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DI WILAYAH KECAMATAN
TLOGOMULYO TAHUN 2008

No	Desa	Jumlah ADD
1	Tlogomulyo	Rp 85,311,000
2	Candisari	Rp 84,048,000
3	Sriwungu	Rp 100,853,000
4	Langgeng	Rp 81,529,000
5	Losari	Rp 121,522,000
6	Balerejo	Rp 85,576,000
7	Legoksari	Rp 79,198,000
8	Tlilir	Rp 88,705,000
9	Gedegan	Rp 79,332,000
10	Pagersari	Rp 93,566,000
11	Tanjungsari	Rp 92,885,000
12	Kerokan	Rp 73,597,000
	JUMLAH	Rp 1,066,122,000

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa, Desember 2008 (diolah)

Dengan adanya alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam musrenbangdes. Dalam mekanisme pengelolaan ADD selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Alokasi ADD yang sesuai kebutuhan seperti terlihat di atas merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. *Good governance* (Haryanto, 2007:9) sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Sementara itu World Bank (Haryanto, 2007:9) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Selanjutnya Haryanto (2007:10) mengemukakan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah adanya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis

Good governance adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas.

Berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* tersebut maka pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Temanggung senantiasa menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabel selain partisipatif dan responsive, sehingga akan terwujud

pelaksanaan *good governance* di tingkat pemerintahan desa. Di samping itu Pemerintah Kabupaten Temanggung juga memanfaatkan prinsip dimaksud sebagai media proses pembelajaran masyarakat sehingga memiliki kesadaran yang tinggi akan arti pentingnya pembangunan yang merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan *good governance* dimaksud juga ditentukan oleh para pengelola kegiatan di tingkat Desa sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan di tingkat bawah. Semakin tinggi tanggung jawab pengelola ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik, demikian pula sebaliknya, semakin rendah tanggung jawab pengelola maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung atas pengelolaan keuangan desa terhadap 6 (enam) desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo, khususnya untuk pengelolaan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Secara umum pengelola tingkat Desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar. Kecamatan Tlogomulyo dengan jumlah desa sebanyak 12 (duabelas) desa, terdapat 6 (enam) desa atau 50 % (limapuluh perseratus) yang belum melaksanakan pertanggungjawaban ADD sesuai dengan ketentuan tersebut.

Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo, dapat dilihat dalam tabel 1.1. dibawah ini

TABEL.1.3:
HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI WILAYAH KECAMATAN
TLOGOMULYO TAHUN 2009

No	Desa	Bulan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	Balerejo	Maret 2009	a. SPJ belum lengkap b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar

2	Tlilir	Maret 2009	a. SPJ belum lengkap b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar
3	Gedegan	Maret 2009	a. SPJ belum lengkap b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar
4	Kerokan	Maret 2009	a. SPJ belum lengkap b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar
5	Tlogomulyo	April 2009	SPJ belum lengkap
6	Tanjungsari	Mei 2009	a. SPJ belum lengkap b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar

Sumber Inspektorat Kabupaten Temanggung, Agustus 2009 (diolah)

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) semua pengeluaran desa dilakukan melalui kas desa dengan didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, selain itu Bendahara Desa wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran desa, dengan menggunakan sistem akuntansi yang berterima umum sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Ditinjau dari hal tersebut maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa), sehingga perlu untuk dikaji dan dianalisa bagaimana sebenarnya pengelolaan ADD pada tingkat implementasi di lapangan? Serta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh para pelaku atau aparat pengelola, serta bagaimana menemukan upaya pemecahan untuk mengatasi permasalahan/kendala adalah hal-hal yang mendorong untuk dilaksanakan penelitian di wilayah Kecamatan Tlogomulyo.

1.2. Rumusan Masalah

Keberhasilan pengelolaan ADD sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Bertitik tolak dari hal tersebut serta latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung ?
2. Mengapa pengelola Alokasi Dana Desa melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa serta apa yang menjadi penyebab pengelola ADD dalam pengelolaan administrasi keuangan belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain:

- 1.4.1. Kegunaan Teoritis, adalah sebagai sumbangan pengembangan ilmu administrasi keuangan, khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa;

1.4.2. Kegunaan Praktis, adalah sebagai sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung khususnya Pemerintah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam usulan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa ini akan dibagi dalam lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari telaah teori, penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari desain penelitian, instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis dan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian meliputi deskripsi wilayah penelitian, akuntabilitas sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa

BAB V Penutup, yang merupakan kesimpulan dan implikasi